



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

NOMOR : W.14-367.HH.04.04

NOMOR : 0027/VIII.6/MoA/FHUAJY/2024

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (11-01-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Agung Rektono Seto : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Gedong Kuning Nomor 146, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.

2. Theresia Anita Christiani : Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Mrican Baru Nomor 28, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

Halaman 1 dari 4

Paraf	Paraf

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia serta sarana prasarana yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Kerja Sama di bidang Pendidikan, berupa:
 1. pemberian materi *legislative drafting* bagi mahasiswa PIHAK II dalam mata kuliah Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan;
 2. pemberian materi lain sesuai bidang kerja institusi PIHAK I bagi mahasiswa PIHAK II dalam berbagai mata kuliah yang relevan;
 3. penyelenggaraan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi mahasiswa PIHAK II yang dilaksanakan selama 1 (satu) semester; dan
 4. penyelenggaraan magang mandiri bagi mahasiswa PIHAK I pada jeda antar semester.
- b. Kerja Sama di bidang Penelitian, berupa:
 1. penelitian kolaboratif antara SDM PIHAK I dan PIHAK II;
 2. penulisan jurnal kolaboratif SDM PIHAK I dan PIHAK II; dan
 3. pemberian kesempatan kepada mahasiswa PIHAK II untuk melakukan penelitian di institusi PIHAK II dalam rangka penulisan hukum (tugas akhir).
- c. Kerja Sama di bidang Pengabdian kepada Masyarakat, berupa:
 1. penyuluhan hukum;
 2. penyelenggaraan bantuan hukum; dan
 3. pembinaan kepada masyarakat.
- d. kerja sama di bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK dilakukan atas dasar koordinasi dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk personil yang tersedia pada institusi masing-masing sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK melalui perjanjian tertulis dari salah satu pihak pada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi penghalang bagi PARA PIHAK dalam mengadakan kesepakatan sejenis dengan pihak yang lain.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*), PARA PIHAK sepakat melakukan perubahan seperlunya.
- (3) Di luar kekuasaan dan kemampuan PARA PIHAK (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. keadaan keamanan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 - c. adanya perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk *adendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara mandiri atau berkoordinasi dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama dan Kerangka Acuan Kerja yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 8
ADENDUM

Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk adendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Agung Rektomo Seto
Kepala Kantor Wilayah

PIHAK II
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA,



Theresia Anita Christiani
Dekan

Paraf	Paraf